



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 43 TAHUN 1996

TENTANG

PEMECAHAN DUSUN KEDUNGTURI DALAM DESA KEDUNGTURI KECAMATAN GUDO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa dalam memperlancar administrasi Desa dan mempermudah pelayanan masyarakat, seiring dengan pemekaran wilayah dan kependudukan di Desa Kedungturi Kecamatan Gudo Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, perlu menata dan mengatur kembali administrasi Desa dimaksud dengan memecah Dusun yang ada di dalamnya;
- b. bahwa dalam rangka upaya dimaksud dalam konsideran huruf a, dipandang perlu menetapkan Pemecahan Dusun Kedungturi dalam Desa Kedungturi, Kecamatan Gudo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengesahan Keputusan Desa Kedungturi Kecamatan Gudo Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Pemecahan Dusun Turi dan Kedungturi Desa Kedungturi Kecamatan Gudo.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 April 1996 Nomor: 146.1/4340/013/1996 perihal Persetujuan Pemecahan Dusun dalam Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMECAHAN DUSUN KEDUNGTURI DALAM DESA KEDUNGTURI KECAMATAN GUDO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pemecahan Dusun Kedungturi dalam Desa Kedungturi Kecamatan Gudo menjadi 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Kedungturi (Dusun Induk) dan Dusun Turi (Dusun Hasil Pemecahan).


Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

Pada tanggal : 43 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Bupati Wilayah Kerja Jombang di Jombang;
 4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa SET-WILDA Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Camat Gudo;
 6. Sdr. Kepala Desa Kedungturi.
-